

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah negara berkembang terletak di benua Asia yang terdiri dari wilayah darat, laut, dan udara yang sangat luas. Wilayah daratan sendiri memiliki luas 1.919.440 km², yang mayoritas dengan sumber daya alam berupa hamparan hutan yang memiliki luas 93,6 juta hektare. Hutan sendiri dapat menjadi jantung kehidupan bagi manusia, hal ini dikarenakan hutan menyumbangkan kadar oksigen yang sangat banyak. Selain menyumbangkan oksigen, tentu pula hutan memiliki potensi yang masih banyak tersimpan didalamnya yang memerlukan pengelolaan yang bijak dan tepat supaya eksistensi sumber daya hutan tetap terjaga dan tidak rusak.

Seperti yang kita ketahui dalam beberapa waktu yang lalu, ada sekelompok oknum yang berusaha untuk melakukan perusakan terhadap sumber daya hutan dan lahan hutan dengan cara membakar atau biasa disebut dengan istilah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), sehingga dari kejadian ini luas wilayah hutan mengalami penyusutan dan kelestariannya pun berangsur menyusut. Maka dengan berkaca pada fenomena ini sangat diperlukan sebuah regulasi dan kebijakan untuk mencegah kerusakan hutan dan untuk melindungi sumber daya hutan agar tetap lestari.

Adapun salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan cara pengelolaan hutan secara bersama-sama dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal dan beraktivitas sehari-hari dengan sumber daya hutan.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang- Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Dari pasal ini dapat diartikan bahwasannya sumber daya alam dikelola oleh negara dan dimaksudkan untuk kesejahteraan warganya. Salah satu kekayaan alam yang harus dikelola dengan optimal adalah sumber daya hutan. Sumber daya hutan diatur dengan jelas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Penyelenggaraan kehutanan menjadi kewajiban pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu dalam upaya pengelolaan sumber daya alam khususnya terkait dengan potensi hutan, pemerintah pusat disini memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan delegasi atau *delegation of authority*. Kebijakan delegasi ini sendiri merupakan sebuah penyerahan wewenang untuk mengelola sumber daya alam yang dikuasai negara.

Untuk menyerahkan wewenang tersebut maka pemerintah pusat mendirikan sebuah badan usaha milik negara (BUMN) yang berwenang khusus untuk mengelola sumber daya hutan. Nama instansi ini adalah Perusahaan Umum Perhutani (Perum Perhutani), Avila & Suyadi,(2016) mendefinisikan Perum Perhutani sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Sehingga Perum Perhutani memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Dalam pengelolaan sumber daya hutan Perum Perhutani melibatkan masyarakat yang berada pada kawasan sekitar hutan untuk terlibat dalam kegiatan ini. Hal ini merupakan sebuah sistem yang digunakan Perum Perhutani, karena sebagian besar masyarakat yang berada di kawasan sekitar hutan menggantungkan hidupnya pada hasil hutan. Maka Perum Perhutani kemudian melakukan pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis masyarakat desa hutan. Lalu pada tahun 2001 Perum Perhutani menamakan sistem tersebut yaitu Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang merupakan bagian dari kerangka Perhutanan Sosial yang diluncurkan pemerintah pada tahun 1994 sebagai wujud untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya hutan yang mulanya menggunakan pendekatan keamanan kemudian diubah dengan pendekatan kesejahteraan.

Dalam Perhutanan Sosial sendiri memiliki prinsip yakni bersama, berbagi, berdaya, dan transparan. Sebagaimana pada sistem PHBM ini dilakukan cara berbasis pada masyarakat desa hutan dengan menerapkan prinsip *community based forest management* (CBFM) dan *resources based forest management* (RBFM). CBFM sendiri merupakan pola pengelolaan hasil sumber daya hutan yang tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan perusahaan, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat secara umum, sehingga dalam kegiatan ini melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Sedangkan pada pola RBFM adalah pengelolaan sumber daya hutan Perum Perhutani tidak hanya berfokus pada hasil hutan kayu semata, melainkan juga pada sumber daya yang lainnya, bahkan pada sektor industri sekalipun seperti peternakan, pertanian,

perkebunan, perikanan, perdagangan, jasa, dan lain sebagainya. Tujuan dibentuknya PHBM sendiri adalah untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan yang secara optimal dan proporsional. Maka dengan demikian diperlukan aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya.

PHBM ini merupakan kolaborasi antara masyarakat desa hutan dengan Perum Perhutani, dimana pada pelaksanaan PHBM ini pun perlu adanya wadah atau pihak yang berkepentingan untuk mewadahi dan memfasilitasi pengelolaan PHBM sehingga pelaksanaannya dapat optimal dan strategis. Lalu dibentuklah sebuah lembaga khusus oleh Perum Perhutani yang memiliki kewenangan dalam menanungi masyarakat desa hutan yang bermitra dalam PHBM, lembaga tersebut ialah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Menurut Choiria et al., (2013), Lembaga masyarakat merupakan suatu lembaga yang beranggotakan masyarakat sekitar kawasan hutan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta untuk melestarikan kelestarian hutan.

Di Provinsi Jawa Timur atau Divisi Regional Unit II Perum Perhutani mempunyai 23 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang tersebar dalam beberapa wilayah kabupaten. Kemudian pada setiap tahun dilakukan penilaian hasil kinerja yang dicapai oleh masing-masing KPH dalam pelaksanaan program pengelolaan sumber daya hutan.

Tabel 1.1
Resume Hasil Penilaian Kinerja Unit Contoh KPH Divisi Regional II Perum Perhutani Jawa Timur

No.	Nama KPH	Luas Hutan (Ha)	Alamat	Kelas Nilai	Keterangan
1.	KPH Bojonegoro	± 50.144,00	Jl. Imam Bonjol No. 4, Bojonegoro	96,97%	Baik

2.	KPH Malang	± 90.360,80	Jl. Dr. Cipto No. 14A, Malang	98,48%	Baik
3.	KPH Nganjuk	± 21.273,85	Jl. Merdeka No. 6, Nganjuk	98,48%	Baik
4.	KPH Jember	± 71.554,87	Jl. Letjen S. Parman No. 6, Jember	100%	Baik
5.	KPH Saradan	± 37.936,40	Jl. Rimba Mulya No. 9, Madiun	100%	Baik

Sumber : Pengumuman Hasil Kegiatan Penilaian Kedua Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHPL) PT Equality Indonesia, 2018

Dari Pengumuman Hasil Kegiatan Penilaian Kedua Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHPL) PT Equality Indonesia Nomor : 300/EQ.SHPK/V/2018, terdapat resume hasil penilaian unit contoh KPH dari Divisi Regional Jawa Timur yang diambil 5 (lima) dari 23(dua puluh tiga) KPH dengan predikat kinerja baik dalam kelas nilai 0% sampai dengan 100%. KPH Bojonegoro memiliki predikat kinerja baik dengan kelas nilai 96,97%, KPH Malang memiliki predikat kinerja baik dengan kelas nilai 98,48%, KPH Nganjuk memiliki predikat kinerja baik dengan kelas nilai 98,48%, KPH Jember memiliki predikat kinerja baik dengan kelas nilai 100%, dan KPH Saradan memiliki predikat kinerja baik dengan kelas nilai 100%. Berdasarkan hasil ini KPH Bojonegoro memiliki kelas nilai yang paling rendah, sehingga menarik untuk menggali informasi yang lebih mendalam.

Perum Perhutani KPH Bojonegoro merupakan salah satu cabang dari Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur yang berlokasi di Jl. Bonjol No. 4, Kabupaten Bojonegoro. Luas wilayah hutan yang menjadi kawasan pengelolaan KPH Perhutani Bojonegoro seluas 50.144,00 hektare. Perum Perhutani KPH Bojonegoro melaksanakan PHBM berdasarkan adanya regulasi yaitu Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kemudian diturunkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi Perum Perhutani Nomor : 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Untuk mencapai optimalisasi pengelolaan PHBM ini Perum Perhutani KPH Bojonegoro memiliki mitra kerja yang berada ditingkat desa, yakni LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang beranggotakan masyarakat atau unsur lembaga desa yang memiliki rasa kepedulian terhadap sumber daya hutan. Kemitraan yang dibangun oleh Perum Perhutani KPH Bojonegoro dengan LMDH didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan pasal 99 yang menjelaskan terkait kemitraan.

Di Perum Perhutani KPH Bojonegoro hingga saat ini telah memiliki 69 (enam puluh sembilan) LMDH yang terdaftar dan bekerjasama dengan Perum Perhutani dalam pelaksanaan program PHBM. Tidak semua dari 69 LMDH ini mencapai tujuan PHBM dengan baik, namun terdapat beberapa LMDH yang mencapai tujuan PHBM secara optimal bahkan dapat dijadikan sebagai LMDH percontohan untuk LMDH lain yang ada di Perum Perhutani KPH Bojonegoro. Terdapat 5 (lima) LMDH yang dapat dikatakan berjalan dengan baik, artinya LMDH tersebut yang saat ini sedang berkembang atau memiliki usaha dan budidaya yang dapat memberikan kesejahteraan bagi anggota yang terlibat.

Dalam program PHBM sendiri dalam setiap pengelolaannya disusun program yang dapat dikerjasamakan dengan Masyarakat Desa Hutan, antara lain: Bidang Perencanaan, Pembinaan Sumber Daya Hutan, Produksi, Pemasaran dan

Industri, Keamanan Hutan, Keuangan dan Sumber Daya Manusia. Program ini disusun atas dasar Surat Keputusan (SK) Direksi Perum Perhutani Nomor : 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), maka KPH Bojonegoro juga menyusun program tersebut yang dikerjasamakan dengan LMDH terkait. Dari program tersebut pada akhirnya akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang pembagiannya disesuaikan dengan proporsi dari faktor produksi yang dikontribusikan.

Tabel 1.2
Data Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sedang Berkembang
Perum Perhutani KPH Bojonegoro

No	Nama LMDH	Desa	Kecamatan	RPH	Jumlah Anggota
1.	Wana Manunggal I	Setren	Ngasem	Ringin-anom	108
2.	Jati Makmur	Jono	Temayang	Sampang	1159
3.	Wana Lestari	Bubulan	Bubulan	Pradok	91
4.	Jati Barokah	Sumber-bendo	Bubulan	Ngoro-Gunung	325
5.	Soko Maju	Sendang-harjo	Ngasem	Soko	465

Sumber : Perum Perhutani KPH Bojonegoro, 2019

Berdasarkan data tabel diatas, kelima LMDH yang notabene sebagai LMDH berkembang atau baik ini terletak di tiga kecamatan dengan desa yang berbeda-beda. Hal ini membuktikan bahwa pola kemitraan yang ada di KPH Perhutani Bojonegoro belum terlaksana secara menyeluruh. Dapat diketahui bahwa terdapat 64 LMDH yang tidak memahami program PHBM atau kemungkinan terdapat hambatan-hambatan yang secara teknis dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan program PHBM tersebut.

Menurut Bapak Markum selaku Kepala Sub Seksi Komunikasi Perusahaan, Kelola Sosial, PKBL dan Pengembangan Koperasi,

“Alasan mengapa dari 69 LMDH yang terdata namun hanya terdapat 5 LMDH yang mengalami perkembangan atau dikatakan hidup, ada beberapa alasan diantaranya karena pengurus lembaga tidak cakap dalam mengelola kelembagaan, tidak ada inisiatif untuk membawa arah lembaga, pengetahuan dari pengurus yang berbeda terutama dari segi pendidikan, intensitas pertemuan dalam lembaga yang tidak rutin sehingga permasalahan dalam lembaga tidak terpecahkan, dan yang terakhir tidak produktif maksudnya lembaga tidak bisa mengembangkan permodalan yang dipinjamkan”.

Dengan demikian pihak Perum Perhutani KPH Bojonegoro lalu mengelompokkan lembaga yang terus mengalami perkembangan setiap tahunnya, dan yang tidak mengalami perkembangan. Lembaga yang tidak mengalami perkembangan ini masih terdata dikarenakan keberadaan lembaga tersebut ada, namun hanya pengelolaannya yang kurang cakap sehingga lembaga hanya stagnan ditempat dan tidak dinamis, seperti yang dikemukakan oleh Kepala Sub Seksi PBHM diatas.

Tabel 1.3
Data Luas Wilayah Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sedang Berkembang
Perum Perhutani KPH Bojonegoro

No	Nama LMDH	Desa	RPH	Jumlah Anggota	Luas HPD (ha)
1.	Wana Manunggal I	Setren	Ringinanom	108	430.6
2.	Jati Makmur	Jono	Sampang	1159	671.6
3.	Wana Lestari	Bubulan	Pradok	91	1242.2
4.	Jati Barokah	Sumberbendo	Ngoro-gunung	325	784.7
5.	Soko Maju	Sendangharjo	Soko	465	705

Sumber : Perum Perhutani KPH Bojonegoro, 2019

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program PHBM terjadi ketidakseimbangan antara jumlah anggota dengan luas wilayah hutan yang menjadi tanggungjawab untuk dikelola. Seperti halnya pada LMDH Wana Lestari yang memiliki luas wilayah hutan paling luas namun jumlah anggota dalam lembaganya paling sedikit dibandingkan dengan LMDH lain. Dengan demikian hubungan kemitraan dalam pengelolaan program PHBM antara KPH Bojonegoro dengan LMDH Wana Lestari terjalin dengan baik atau terlaksana dengan sebagaimana mestinya tujuan daripada program PHBM tersebut.

LMDH Wana Lestari merupakan salah satu mitra kerja Perum Perhutani KPH Bojonegoro yang berlokasi di Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro. LMDH Wana Lestari melakukan kerjasama sejak terbitnya akte notaris terkait pendirian lembaga pada tanggal 05 Januari 2004 hingga saat ini. LMDH Wana Lestari memiliki Hutan Pangkuan Desa (HPD) seluas 1242,2 hektare, yang terluas daripada HPD yang dimiliki oleh LMDH lain. Lembaga ini melaksanakan program PHBM dengan kegiatan pengelolaannya melalui tanaman, keamanan, dan usaha lain yang berupa koperasi simpan pinjam. Hubungan kemitraan pada LMDH ini belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya, sehingga menarik untuk diteliti keberadaannya.

Dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengerucutkan permasalahan yang nantinya akan menjadi fokus utama penelitian. Adapun rumusan masalah yang peneliti ambil yaitu : “Bagaimana terjalinnya hubungan kemitraan Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Lestari

dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro ?”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian yang sudah dipaparkan diatas serta didukung data tabel, maka rumusan masalah yang dirumuskan peneliti yaitu : “Bagaimana terjalinnya hubungan kemitraan Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Lestari dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah “Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis terjalinnya hubungan kemitraan Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Lestari dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro”.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti agar peneliti memperoleh wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana terjalinnya hubungan kemitraan antara Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Lestari dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro.

2. Bagi Perum Perhutani KPH Bojonegoro dan LMDH Wana Lestari

Sebagai tambahan masukan dan saran dalam rangka mengetahui bagaimana terjalinnya hubungan kemitraan antara Perum Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Lestari dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro.

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Sebagai tambahan referensi di perpustakaan yang dapat berguna sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa yang mempelajari materi-materi kemitraan serta mahasiswa yang membahas topik yang sejenis dengan penelitian ini.